



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1865/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek, Rektor dimohon untuk menugaskan Dekan Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menugaskan Sekolah Vokasi untuk membangun Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Diktiristek;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 5527/UN27/TU/2023 tanggal 15 November 2023 hal Pembentukan Tim Zona Integritas Fakultas;

3. Surat Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Nomor 574/UN27.21/TU.01.01/2023 tanggal 23 November 2023 hal Tim Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;

5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1865/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024


| No. | NAMA / NIP | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|---|
| 1. | Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. NIP. 196111081987021001 | Pengarah |
| 2. | Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak. NIP. 196909241994021001 | Penanggung Jawab |
| 3. | Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns.,M.Kes. NIP. 196702141993032001 | Ketua |
| 4. | Rediono Kusumo Harindro, S.Sos. NIP. 1985042920150401 | Sekretaris |
| 5. | Rahmadi Subiantono, A.Md. NIP. 197409202008101001 | Bendahara |
| 6. | Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng. NIP. 1993091920200801 | Tim TIK dan Data |
| 7. | Achmad Nauval Atthariq, A.Md.Kom. NIP. 1998031720200801 | Tim TIK dan Data |
| 8. | Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL. NIP. 197408182000121001 | Koordinator Bidang Manajemen Perubahan |
| 9. | Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par. NIP. 198602122019031008 | Anggota Bidang Manajemen Perubahan |
| 10. | Setyono, S.P. NIP. 197303131995121001 | Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana |
| 11. | Yohanes Wien Tineka, S.E., M.Sc. NIP. 1993062320210701 | Anggota Bidang Penataan Tata Laksana |
| 12. | Chairul Huda Atma Dirgatama, S.Pd., M.Pd. NIP. 1992121920200801 | Anggota Bidang Penataan Tata Laksana |
| 13. | Abdul Aziz, S.Kom., M.Cs. NIP. 198104132005011001 | Anggota Bidang Penataan Tata Laksana |
| 14. | M Novita Sri Wardani, S.P. NIP. 197811122009102001 | Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| 15. | Andri Kurniawan, S.Kom. NIP. 1985123120201001 | Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| 16. | Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T. NIP. 198208112006041001 | Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas |
| 17. | Nur Chayati, S.E., M.Sc. NIP. 1993010620210701 | Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas |
| 18. | Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom. NIP. 1987030220200801 | Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas |

| No. | NAMA / NIP | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|
| 19. | Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak. NIP. 1976040420140901 | Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan |
| 20. | Sutopo, S.Kom. NIP. 197501132003121001 | Anggota Bidang Penguatan Pengawasan |
| 21. | Christiyaningsih Budiwati, S.E., M.Si., Ak. NIP. 197511032000122001 | Anggota Bidang Penguatan Pengawasan |
| 22. | Merlin Swantamalo Magna, S.H., M.H. NIP. 1989103120200901 | Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 23. | Rifana Puji Purwanti, S.ST. NIP. 1989022420150401 | Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 24. | Yoga Anindita, S.E. NIP. 1994010220200801 | Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

